

ABSTRAKSI

Pada akhir abad 20 telah bangkit ekonomi islam dengan berdirinya perbankan syari'ah diberbagai negara muslim, termasuk negara Indonesia. Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama bank syariah karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang modalnya 100% dari bank syariah dan keuntungannya dibagi menurut nisbah yang sudah disepakati, akan tetapi apabila mengalami kerugian juga ditanggung oleh pihak bank syariah. Dalam pembiayaan mudharabah menuntut syarat kejujuran dan keterbukaan. Oleh karena itu pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding pembiayaan yang lain. Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah : **“ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI”**.

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh DPK (dana pihak ketiga), NPF (*Non Permorming Financing*), modal sendiri, pendapatan bagi hasil dan tingkat suku bunga terhadap besarnya jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syari'ah. Populasi adalah seluruh data laporan keuangan di keluarkan oleh bank syariah mandiri dari berdiri sampai sekarang, sedangkan sampelnya laporan keuangan yang dipublikasikan pada periode 2006 triwulan pertama sampai 2013 triwulan kedua. Jenis data yang dipergunakan data sekunder, dengan metode pengumpulan data dokumentasi.

Hasil dari penelitian dengan menggunakan regresi berganda adalah Dana pihak ketiga, modal dan bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan arah positif, artinya semakin tinggi dana pihak ketiga, modal, dan bagi hasil, maka pembiayaan mudharabah semakin meningkat. NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan arah negative, artinya semakin tinggi NPF, maka pembiayaan mudharabah semakin rendah. Suku bunga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, kondisi ini terjadi karena nasabah bank syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan mudharabah tidak terpenagruh oleh suku bunga

Kata Kunci : DPK, NPF, Modal Sendiri, Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pembiayaan Mudrarabah